



KAAFAAH JOURNAL, 7 (2), 2017, (173-189)

(Print ISSN 2356-0894 Online ISSN 2356-0630)

Available online at:

<http://kafaah.org/index.php/kafaah/index>

Buruknya Kualitas Perkawinan Pemicu Kekerasan Seksual: Studi terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak di Kabupaten Agam

Ashabul Fadhli

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: fadhli_bull@yahoo.co.id

Abstract

The stalled needs of fulfilling sexual needs for some man who divorced or death divorced with their wives have been believed to be one of the causes of child sex perpetrator to carry out their actions. For men who have a particular social background, the desire to commit a crime is likely to have a higher chance. This assumption begins with the tendency of men as husbands who are more eager to fulfill their sexual needs that may end positive or negative. But when a man no longer has a place to fulfill his desire, they will divert the purpose of his power to another subject that is considered vulnerable and easy to master. Starting from field research, this research has succeeded to deepen the testimony of three child sex perpetrators who are all domiciled in Agam regency of West Sumatra. The result of exploring the three perpetrators, there are indicators that are interconnected with each other about how they approach the child. Sense of power as an adult male by giving a caring attitude, a sense of security and friendship is aimed to form a circle of power that easily weaken, control and then will attack the child.

Keywords: Perpetrator, sexual violence, child

Abstrak

Adanya kebutuhan tertunda dalam menjalani kebutuhan seksual bagi beberapa laki-laki yang diceraikan atau hidup berpisah dengan isterinya telah diyakini sebagai salah satu penyebab seorang pelaku kekerasan seksual anak melakukan aksinya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kualitas perkawinan yang buruk antara suami dan isteri memunculkan laki-laki dalam relasi konflik untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan sumber data adalah anak korban kekerasan seksual, pelaku kekerasan seksual, orang tua, guru, P2TP2A, polisi dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laki-laki dengan latar belakang sosial tertentu, dorongan untuk melakukan tindakan kekerasan memiliki tingkat peluang yang lebih tinggi. Hal ini, berawal dari kecenderungan laki-laki sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan seksualnya yang bisa saja berakhir positif atau negatif. Namun ketika sudah tidak lagi memiliki tempat untuk menyalurkan hasratnya, laki-laki mengalihkan keinginan seksualnya pada subjek yang dianggap rentan dan mudah untuk dikuasai. Terdapat indikator yang saling terkait satu sama lain mengenai cara pelaku mendekati anak. Pemanfaatan peran sebagai laki-laki dewasa dengan memberikan sikap peduli, rasa aman dan bersahabat ditujukan untuk membentuk lingkaran kuasa yang mudah melemahkan, mengontrol kemudian menyerang anak.

Kata Kunci: Perkawinan, pelaku, kekerasan seksual, anak

PENDAHULUAN

Keputusan untuk memilih perceraian ataupun pisah rangsang merupakan reaksi eksplisit bagi pasangan

suami isteri yang mengalami konflik rumah tangga. Pada sejumlah laporan yang pernah diterima Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

(P2TP2A) Kota Bukittinggi, diketahui bahwa beberapa laki-laki yang kebanyakan memilih hengkang meninggalkan rumah, dijumpai banyak menjadikan tempat bekerja sebagai rumah kedua. Bagi laki-laki yang tidak memiliki pekerjaan formal di kantor, lebih memilih untuk pulang ke rumah keluarga, saudara ataupun kerabat terdekat untuk menumpang dan tinggal bersama sebagai keluarga besar. Adapun perempuan sebagai isteri, tidak banyak memiliki pilihan selain untuk menetap dan berdiam di rumah, beberapa perempuan lain memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua. Dengan adanya keputusan berpisah, beberapa aspek penting dalam perkawinan ikut bergeser seperti kualitas perkawinan menurun dengan hilangnya pembagian peran, pola komunikasi hingga pemenuhan kebutuhan lahir dan “batin”.

Menjalani hidup terpisah serta tidak terpenuhinya kebutuhan seksual dalam waktu yang lama rupanya memicu persoalan khusus bagi laki-laki atau suami yang sedang berkonflik (Muslikhati, 2004). Tidak terpenuhi kebutuhan seksual adalah diantara persoalan yang dikeluhkan. Konsekuensinya, ketika “kebutuhan tertunda” tidak dapat direalisasikan pada subyek yang setara, sosok lain seperti anak perempuan dipilih sebagai target yang tepat untuk diserang secara seksual. Keterbatasan pada diri anak seperti lemah, mudah diperdaya dan tidak beresiko tinggi menyebabkan anak-anak selalu dianggap sebagai pihak rentan dan cenderung menjadi korban dalam setiap perilaku kekerasan seksual. Kelemahan tersebut tentu saja menjadi ancaman yang serius terhadap kehidupan anak. Dalam prakteknya, ancaman tersebut berbentuk pelecehan dengan meraba-raba bagian tubuh anak, menyediakan tontonan berbau pornografi, mengarahkan anak untuk melakukan adegan seksual sesuai keinginan pelaku ataupun langsung menyerang pada alat kelamin anak dengan cara menyentuh, memainkan hingga melakukan hubungan layaknya suami isteri (Marisa, 2011;

Stevenson & Wolfers, 2007). Fenomena ini yang belakangan muncul dan kemudian menghadirkan angka-angka korban kekerasan seksual anak yang jumlahnya mengkhawatirkan di Kabupaten Agam. Bahkan, dalam satu kasus seorang pelaku dapat menciderai beberapa orang anak sekaligus. Ruang aman dan bermain anak terusik dan terganggu. Sadar atau tidak disadari, ancaman kekerasan seksual terhadap anak berasal dari orang, keluarga atau orang-orang yang berada di lingkungan terdekat anak. Pada salah satu kasus, dikarenakan pelaku diketahui masih memiliki hubungan keluarga dengan orang tua anak, masyarakat bersikap antipati dan abai saat terjadinya kekerasan seksual pada anak.

Berangkat dari temuan kasus kekerasan seksual anak di lapangan, penulis menemukan adanya hubungan antara tidak terpenuhinya kebutuhan seksual pasca konflik, pisah ranjang atau cerai mati sebagai pemicu seorang laki-laki dewasa yang kemudian disebut sebagai pelaku untuk melakukan kekerasan. Pelaku telah diketahui melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dengan memanfaatkan perannya selaku orang dewasa seperti kekuatan, pengetahuan dan tipuan yang memperdaya anak dalam relasi kuasa. Disamping itu, masih terdapat faktor lain yang dinilai sebagai penyebab yang sama. Dari sejumlah laporan yang diterima P2TP2A Kota Bukittinggi pada tahun 2016 menunjukkan adanya keterkaitan yang mengarah demikian, terutama pada laporan masyarakat dari Kabupaten Agam yang jumlah dan bentuk kasusnya lebih beragam. Fenomena tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih dalam. Adapun fokus tulisan ini yaitu berasal dari pendalaman tiga kasus laporan masyarakat Kabupaten Agam tentang kekerasan seksual anak. Agar memiliki arah yang jelas, tulisan ini akan menggali bagaimana kualitas perkawinan yang buruk memberikan pengaruh terhadap laki-laki dalam relasi konflik untuk

melakukan kekerasan seksual terhadap anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan sumber data adalah anak korban kekerasan seksual, pelaku kekerasan seksual, orang tua, guru, P2TP2A, polisi dan masyarakat. Data dianalisis mengikut analisis data kualitatif.

KEGAGALAN DALAM BERUMAH TANGGA

Kemandekan dalam menjalankan fungsi dan peran yang dimainkan oleh anggota keluarga khususnya pasangan suami isteri, apabila tidak dinegosiasikan dengan baik, akan sangat berpeluang untuk menghasilkan keretakan hubungan keluarga. Penurunan frekuensi tingkah laku positif menjadi perilaku negatif akan berakibat pada pelemahan komunikasi keluarga berupa berkurangnya rasa kasih sayang, rasa peduli, hasrat seksual, sedikitnya penghargaan, terlalu banyak mengkritik hingga berakhir pada permusuhan. Konflik yang dialami terus-menerus, selang kemudian akan menyebabkan resiko lain terhadap anggota keluarga lain yaitu anak dikarenakan kehilangan waktu bersama. Pada banyak konflik keluarga yang dialami oleh pasangan suami isteri, relasi kuasa yang tidak berimbang dan tidak toleran selalu menjadi akar persoalan. James R. Browning dalam (Grossi, 2014) menyebutkan "*Power, Gender and Sexual Behavior*" menuturkan bahwa penggunaan kuasa secara tidak berimbang oleh salah satu pasangan diakui sebagai alasan utama yang umum yang mengantarkan pasangan suami isteri berkonflik. Kuasa atau *power* yang dimaksud James dalam tulisannya mengarah pada kehidupan sosial tentang

pola komunikasi suami isteri dan perilaku seksual. Pada maksud yang kedua, nilai-nilai kuasa diyakini lebih mendominasi.

Pada relasi yang terbentuk, salah satu pasangan akan sedapat mungkin menghindari pasangannya bahkan untuk hal yang remeh-temeh seperti saling sapa, makan di rumah atau membicarakan tentang pembagian waktu bersama anak. Tidak jarang model komunikasi yang seperti ini akan berlangsung berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun lamanya. Hal ini rupanya juga berlaku dalam kehidupan keluarga setiap pelaku. Bagi pelaku yang memilih pisah ranjang, ketika ditanyakan mengapa mereka tetap bertahan, keadaan tersebut bisa berjalan ketika yang lebih dominan menghindar adalah pihak suami. Atau ketika suami meminta untuk mengakhiri hubungan perkawinan, kekhawatiran isteri terhadap nasib keluarga kecilnya di kemudian hari jauh lebih besar. Kebanyakan perempuan memiliki pertimbangan tentang masa depan keluarga terutama anak yang menyebabkan isteri rela berkorban bahkan dalam beberapa perbincangan, isteri tidak mendapat penerimaan yang baik dari suami. Ini banyak berlaku bagi suami bekerja di luar rumah dan isteri menetap dirumah untuk mengurus rumah tangga. Disamping itu, ketika ditemui suami dan isteri sama-sama memiliki pendidikan yang bagus dan penghasilan dari hasil bekerja, pertimbangan akan tumbuh kembang dan masa depan anak lebih diutamakan dibandingkan berpisah. Namun bagi beberapa keluarga lain, terkesan hidup bersama yang kemudian dipandang baik oleh tetangga bahkan masyarakat lebih dianggap baik dibandingkan pisah ranjang atau benar-benar berpisah (bercerai) satu sama lain.

Dalam kacamata lain, bagi isteri yang terlibat membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, alasan utama isteri untuk bekerja sama dengan alasan suami yaitu uang, aktualisasi diri (*personal independence*), kepuasan

(*personal satisfaction*) dan membangun relasi (*expansion of social network*). Ini rupanya sejalan dengan tulisan (Elizabeth, 2016; Grossi, 2014) yang lebih menyebut alasan-alasan di atas sebagai “*love and marriage*”. Dengan bekerja sama semua kebutuhan bisa terpenuhi. Kebanyakan dari isteri yang bekerja, bertujuan untuk memenuhi kepuasan pribadi dan aktualisasi diri sebagai pekerja. Beberapa isteri mengungkapkan, bekerja di rumah adalah hal yang sangat membosankan karena harus tinggal seharian di rumah. Ketika telah bekerja, pekerjaan itu membuatnya sangat bergairah dan bersemangat, misalnya pada ungkapan berikut, “pekerjaanku adalah bagian dari diriku, dan aku sangat menikmatinya”. Oleh karena itu bekerja dapat dimaknai sebagai sebuah usaha untuk memperluas jaringan sosial.

Meskipun begitu, bekerja dan memiliki karir tetap menjadi hal yang sulit bagi perempuan sebagai isteri. Ini disebabkan posisinya tidak hanya berkutat pada urusan pekerjaan di luar rumah, namun juga pada sektor rumah tangga. Tak jarang perempuan kewalahan menghadapi keadaan ini. Apalagi bila memiliki suami yang enggan menolong. Ini merupakan kecendrungan ketika kebanyakan dari suami tidak mau berpartisipasi dalam urusan rumah tangga (Breugh & Frye, 2008; Fatimah, 2012). Bentuk pengabaian tersebut jika tidak segera disikapi dengan baik akan menjadi salah satu indikator serius rusaknya hubungan yang sehat berumah tangga antara suami isteri.

Relasi Konflik

Pada keluarga moderen, sama-sama bekerja dan banyak menghabiskan waktu di luar rumah menjadi kecendrungan lain penyebab terjadinya konflik dalam rumah tangga (Arsyad, 2015; Christine, Oktorina, & Mula, 2011; Wibowo, 2011). Kesibukan bekerja yang terus menerus berpotensi menimbulkan dampak abai pada aspek kewajiban dalam rumah tangga, tanggung jawab perawatan anak serta waktu bersama keluarga. Hal ini disebabkan karena

masing-masing pasangan mempunyai tuntutan pekerjaan yang berbeda satu sama lain. Bagi pasangan yang sama-sama bekerja mereka mempunyai kendala berupa minimnya waktu bagi mereka untuk bisa berkumpul bersama. Bagi suami yang tumbuh dalam lingkungan ibunya bekerja, akan berpengaruh kepada kepribadiannya, dengan mendukung positif terhadap pekerjaan isteri yang ingin bekerja. Ini didasarkan pada sugesti yang dalam fikirannya bahwa isteri bekerja adalah suatu hal yang lumrah. Begitu juga dengan suami yang punya isteri bekerja semenjak awal pernikahan, mereka akan lebih bersikap toleran dibanding suami yang isterinya baru memasuki dunia kerja. Hal ini hanya akan terjadi ketika kedua pasangan suami isteri dapat membicarakannya dengan baik tentang pembagian peran dan pengasuhan anak. Idealnya, masing-masing pasangan membutuhkan dukungan agar bisa saling melengkapi dan memenuhi segala bentuk hak dan kewajiban (Bayoa, 2013; Mulia, 2014).

Pada keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah, dimana suami tidak bekerja atau memiliki pekerjaan namun penghasilan tidak mencukupi, sementara isteri juga tidak bekerja dan tidak dapat banyak membantu perekonomian keluarga dikarenakan minimnya keterampilan atau minat bekerja, akan cenderung memunculkan konflik baru dalam relasi suami isteri (Elizabeth, 2016; Muamar, 2016). Suami yang tidak memiliki penghasilan tetap, lebih banyak menghabiskan waktu di rumah atau bergurau dengan teman-temannya di warung kopi. Terkadang hilir mudik tidak tentu arah. Padahal kebutuhan keluarga terus berjalan bahkan meningkat. Dalam banyak hal, suami menelantarkan keluarga dan menyerahkan penghidupan rumah tangga dan anak-anak kepada isteri (Ikrom, 2013; Lestari, 2012; Sufiarti, 2013). Pengalihan tanggung jawab ini sudah barang tentu tidak akan menjadi solusi yang baik bagi kehidupan keluarga dan

pertumbuhan anak. Isteri tidak punya bekal dan keterampilan yang kuat untuk menghasilkan uang kecuali sekedar memenuhi keperluan makan. Menjual barang-barang, mengirit pengeluaran bahkan berhutang adalah cara yang banyak dilakukan oleh isteri ketika suami tidak mampu lagi menopang kebutuhan rumah tangga.

Selain itu, ketegangan dalam relasi rumah tangga diantaranya juga disebabkan oleh faktor kekerasan yang dialami oleh isteri atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bagi beberapa perempuan yang pernah didampingi di P2TP2A Kota Bukittinggi, kebanyakan mereka merasa enggan untuk melaporkan perlakuan suaminya kepada keluarga, lembaga terkait apalagi ke kepolisian. Perempuan sebagai isteri memiliki banyak pertimbangan untuk diam dan tidak melaporkan suaminya. Alasannya sangat bervariasi seperti perempuan tidak mengerti persoalan hukum, tidak mau merasa repot/direpotkan, urusan pribadi, tidak punya waktu, memikirkan bapak si anak apabila dilaporkan dan sebagainya.

Pemahaman “menjadi isteri” sebagai bentuk pengabdian kepada suami dan keluarga, menjadi defenisi yang kemudian menguatkan perempuan untuk selalu kuat bertahan memperjuangkan kerukunan keluarganya (Aminah, n.d.; Elizabeth, 2016; Siregar, 2015). Keterbatasan ruang gerak isteri baik secara materi maupun non materi, memaksa isteri mengedepankan sikap bertahan meskipun diliputi perlakuan kekerasan. Apalagi bagi isteri-isteri yang tidak memiliki aktivitas lain selain dalam lingkaran rumah tangga saja. Ini adalah fenomena menarik yang menunjukkan bahwa faktor ketergantungan isteri kepada suami menjadi kelemahan bagi isteri dan sulit dalam menentukan sikap. Implikasinya, ketidakberdayaan dan ketakutan yang dihadapi isteri terhadap suami menjadikan konsep “menjadi isteri” ter-rekonstruksi sebagai keharusan yang mesti “diterima isteri” untuk menerima

suami dalam kondisi apapun sebagai jalan hidup.

Bagi beberapa pasangan suami isteri, menjalani tipologi relasi berumah tangga seperti tetap hidup serumah dengan segudang konflik, atau memilih hidup berpisah atau pisah ranjang sebagai sebuah solusi alternatif *win-win solution* bagi kedua belah pihak. Pemikiran ini didorong dengan adanya paradigma yang keliru ketika memahami fungsi dan peran suami isteri di rumah tangga. Perempuan sebagai isteri dituntut mengambil alih peran lain sebagai seseorang yang akan lebih banyak menanggung resiko atas gagalnya mengelola hubungan. Pada banyak laporan yang diterima, tidak sedikit dari isteri yang masih bertahan hidup bersama, pisah ranjang ataupun dalam proses pengajuan perceraian, ditelantarkan secara ekonomi dan sosial oleh suami mereka (Kushidayati, 2016; Soemanto & Haryono, 2018; Suprijono, n.d.). Pilihan untuk berpisah tanpa putusan hukum (bercerai) mengharuskan perempuan untuk menggantikan peran suami dengan memenuhi perekonomian keluarga dan memikirkan tumbuh kembang anak secara mandiri, meskipun dalam beberapa waktu suami ikut membantu isteri dengan memberi uang jajan kepada anak-anak. Pada beberapa temuan lain, suami yang telah tinggal di tempat lain masih berinisiatif untuk sekedar membantu pemenuhan kebutuhan isteri dan anak. Kondisi ini berlaku ketika suami memiliki pekerjaan dan penghasilan lebih.

Potret konflik kehidupan rumah tangga sebagaimana di atas, sekiranya sudah jamak diketahui bahkan diterima oleh masyarakat dengan hati lapang. Meskipun (Anggara & Hidir, 2015; Julijanto, Masrukhin, & Hayatuddin, 2016), namun banyak temuan yang berkata demikian. Disamping alasan-alasan yang bersifat ekonomi, terdapat aspek lain yang jarang dibicarakan, yaitu pemenuhan kebutuhan seksual masing-masing pasangan yang acap “tertunda”, sehingga “kealpaan” tersebut

tidak pernah dilihat sebagai sesuatu yang butuh untuk didialogkan.

Perceraian

Puncaknya, konsekuensi lain atas konflik rumah tangga akan mengarah kepada perceraian. Fase ini dapat disebut sebagai fase dari kualitas hubungan terburuk dalam perkawinan. Pada penjelasan yang ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 19, alasan pasangan suami isteri memilih perceraian dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Dalam temuan lain, perceraian juga dapat terjadi dikarenakan adanya problem hubungan seksual hingga berpengaruh pada pola komunikasi. Bagi kebanyakan laki-laki yang diminta cerai oleh isterinya, pengaruh obat-obatan dan minuman keras juga menjadi faktor signifikan pemicu perceraian (Dewi & Hendriani, 2014; Grossi, 2014; Sadli, 2010; Sukmawati, 2015). Kegagalan untuk meluangkan waktu bersama membuat ketidakmungkinan bagi pasangan suami isteri membangun kembali dan melanggengkan perkawinan mereka (Arsyad, 2015; Irianto, 2006; Sukmawati, 2015). Bagi pasangan suami isteri yang permasalahannya berangkat dari faktor ekonomi dikarenakan adanya penelantaran ekonomi-sosial hingga diwarnai kekerasan, kompleksitas pertimbangan yang diambil perempuan selaku isteri cenderung memilih melakukan hal yang sama, yaitu mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama. Jalan ini dipandang sebagai sebuah solusi terbaik untuk memperbaiki kehidupan perempuan dan anaknya tanpa harus bergantung lagi pada suami. Pada beberapa kasus, permintaan cerai datang dari pihak perempuan yang merasa selalu terbebani. Meskipun begitu, keputusan tersebut dijajaki perempuan dalam proses waktu yang sangat panjang dengan beberapa kali melakukan konseling perkawinan di P2TP2A Kota Bukittinggi. Sedangkan kebanyakan pihak suami, dengan adanya permintaan cerai, tidak

serta-merta suami mengabulkan permintaan isteri dengan mendatangi Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan cerai talak. Yang ada justru suami semakin melakukan penelantaran kepada isteri dan anaknya dengan alasan sudah tidak lagi dihormati dan dihargai oleh pihak isteri. Dalam hal ini, pelibatan anggota keluarga lain sebagai mediator keluarga sangat dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk menjembatani kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Apabila tidak ditemui adanya iktikad baik yang ditunjukkan oleh suami pasca mediasi, dengan cara memperbaiki hubungan atau mengakhiri hubungan, maka keyakinan isteri untuk mengajukan gugat cerai adalah sesuatu yang final.

Jika ditelusri lebih dalam, alasan-alasan yang selalu dikemukakan oleh pasangan suami isteri yang bercerai bisa dikelompokkan yaitu pernikahan yang dilakukan pada usia anak (Abidin, 2017; Marcus, 2016; Monib & Bahrawi, 2011; Mulia, 2014), hamil sebelum menikah yang kemudian dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya (Fajriyah, 2016), alasan ekonomi berupa penghasilan yang tidak mencukupi (De Vaus, Gray, Qu, & Stanton, 2014), penggunaan minuman keras atau obat-obatan terlarang (Amriel, 2008; Sakalasastra & Herdiana, 2012), memiliki hubungan dengan perempuan lain, adanya wanita idaman lain (WIL), berakhlak buruk, ketidakpuasan pasangan dalam melakukan hubungan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (De Vaus et al., 2014; Perempuan, 2017; Utami, 2016) dan sebagainya.

Bagi beberapa pasangan yang sudah bercerai atau ditinggal mati, "menikah lagi" (*remarriage*) adalah kecenderungan yang lazim dilakukan untuk membina hubungan baru. Ini lazim dilakukan pada zaman moderen, yaitu kebutuhan untuk menikah lagi setelah terjadi perceraian (Cathia & Groves, 2007; Nafi, Nurtjahyo, Kasuma, Parikesit, & Putra, 2016; Sukmi, 2016). Bercerai atau menikah lagi, nampaknya menjadi pemandangan yang lebih menarik

daripada mempertahankan pernikahan namun selalu berkonflik. Ini adalah alternatif yang banyak dipilih terutama bagi laki-laki yang tidak memiliki kendala secara ekonomi. Hal ini dikarenakan banyak laki-laki yang tidak bisa mengurus kehidupan pribadinya yang biasanya diurus oleh mantan isterinya. Maka tidak salah ketika perceraian berakibat pada kesulitan suami untuk mengurus segala sesuatunya. Laki-laki tidak memiliki pengalaman dan ketelatenan yang cukup. Laki-laki memiliki ketergantungan yang lebih besar untuk menikah lagi dibandingkan perempuan. Label sifat maskulinitas pada diri laki-laki diyakini sebagai zona nyaman yang cenderung menjadi penentu kuasa untuk didampingi diurus dan dilayani (Hastuti, 2004; Utami, 2016). Kebutuhan-kebutuhan tersebut menjadi nilai-nilai tersendiri yang banyak dianut oleh laki-laki dalam model patriarkhi.

Ketika konsep menikah lagi banyak berlaku bagi laki-laki yang kuat secara ekonomi dan cakap secara sosial, keadaan tersebut tidak ditemui pada laki-laki bercerai yang lemah ekonomi. Laki-laki yang tidak memiliki pekerjaan yang bagus, tidak memiliki penghasilan yang cukup bahkan hanya menggantungkan hidup kepada keluarga saja tentu saja tidak berpeluang untuk menikah lagi. Meskipun masih sulit untuk memberikan argument bagaimana korelasi antara laki-laki bercerai lemah ekonomi, tidak bercerai namun juga tidak rukun dalam keluarga dikarenakan relasi konflik, ataupun ditinggal mati isteri dengan keadaan yang juga sulit ekonomi, memiliki korelasi untuk melakukan perilaku kekerasan, terutama pada *partner* seksualnya yang relasinya jauh tidak setara yaitu anak. Hingga penelitian ini berlangsung, memang cukup rumit untuk memberikan kejelasan tentang pemicu terjadinya perilaku kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki dewasa yang korbannya adalah anak. Namun, secara empiris yang bisa diyakini adalah laki-laki dewasa dengan latar belakang sosial-

ekonomi rendah lebih berpeluang untuk melakukan kekerasan dibanding laki-laki dewasa dengan kondisi sosial-ekonomi yang cukup atau berkecukupan.

MENGIDENTIFIKASI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK

Kekerasan seksual dipahami sebagai tindakan yang mengarah kepada ajakan atau desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak; memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban.

Bagi masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari keramaian Ibu Kota, ketakutan tentang adanya ancaman kekerasan yang mengintai anak semula tidak dipandang sebagai sebuah ancaman yang bersifat urgen. Kebanyakan masyarakat beranggapan, fenomena nasional sebagaimana di atas, hanya terjadi di daerah-daerah pusat kota yang kebanyakan masyarakatnya sudah hidup dalam kemoderanan. Penggunaan fasilitas umum yang sangat memadai, akses komunikasi dan informasi yang mudah di dapatkan serta hubungan sosial masyarakat yang lebih terbuka, biasanya sering dijadikan sebagai indikator pendukung terjadinya kekerasan. Disebabkan fasilitas-fasilitas tersebut tidak sepenuhnya bisa ditemui di daerah-daerah yang lebih kecil seperti Kabupaten bahkan desa, upaya untuk melakukan tindakan preventif belum menjadi suatu kebutuhan. Kesadaran untuk mau mulai berbicara, peduli dan membuat agenda pencegahan tentang kekerasan seksual baru akan terlaksana ketika sudah terjadi kekerasan dan menimbulkan korban

yang kebanyakan adalah anak perempuan. Hal ini juga berlaku di *nagari* tempat pelaku tinggal.

Ketika perlakuan kekerasan tersebut sudah terjadi pada anak, kerabat atau masyarakat di lingkungan sekitar, terdapat pula kecendrungan sikap yang ditunjukkan oleh sebagian besar perangkat masyarakat dalam menyikapi persoalan tersebut (Candraningrum, 2016; Sukmawati, 2015; Sukmi, 2016). Budaya *aware* hanya akan terlihat beberapa waktu setelah terjadinya kekerasan. Setelah itu, kondisi akan kembali seperti sedia kala. Ibarat budaya latah, perang diteriakkan namun kesiapan dan strategi perang acap diabaikan (Cathia & Groves, 2007; Monib & Bahrawi, 2011; Rofiah, 2017). Bagi P2TP2A Kota Bukittinggi, laporan kasus kekerasan seksual anak tidak hanya datang dari dalam Kota Bukittinggi saja, namun juga berasal dari masyarakat yang tinggal diseperti daerah Kota Bukittinggi, yaitu masyarakat Kabupaten Agam. Disamping akses administrasi yang lebih dekat ke Kota Bukittinggi, laporan kasus yang muncul juga banyak datang dari masyarakat kabupaten Agam. Hal ini dikarenakan hampir seluruh kegiatan kehidupan mereka dilakukan di dalam Kota Bukittinggi seperti orang tua bekerja, pendidikan anak-anak hingga memenuhi kebutuhan sosial lainnya. Sebab itu, dalam menyikapi setiap laporan yang masuk, diantara upaya penting pertama yang dilakukan P2TP2A Kota Bukittinggi yaitu dengan melakukan *assesment* dan pendampingan terhadap korban. Disamping itu, terdapat juga kepentingan lain untuk menjajaki profil pelaku kekerasan seksual berdasarkan usia, pendidikan, motif, alasan, tujuan dan kehidupan sosial pelaku. Kedalaman mengenal pelaku terasa begitu penting dikarenakan proses identifikasi tersebut dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai upaya preventif, pedoman dalam mengelola kebijakan setempat bahkan berupa program kegiatan. Selain melakukan penggalan informasi

melalui korban dan keluarga korban yang bisanya memiliki kedekatan dengan pelaku, informasi juga didalami melalui proses konseling pelaku. Namun apabila konseling pelaku tidak dapat direalisasikan disebabkan beberapa faktor internal dan eksternal, maka informasi selanjutnya akan digali dari informan yang berada di lingkungan sosial pelaku seperti rumah, warung makan atau kopi (*lapau*), lingkungan tempat tinggal dan tempat kerja (Aminah, n.d.; Hastuti, 2004; Kushidayati, 2016; Supeno, 2010). Kelemahannya, pilihan terakhir tersebut tentu tidak akan memberikan kesan yang optimal untuk bisa mengenal pelaku. Konseling pelaku lebih diunggulkan karena komunikasi yang terbentuk akan diperkaya dengan proses simbolik, gestur ataupun pesan-pesan non verbal yang tersampaikan diluar kesengajaan perilaku pelaku.

Pada proses identifikasi pelaku yang sudah pernah dilakukan, akan dipaparkan pada dua temuan dengan metode yang berbeda. Temuan pertama, didalami dengan metode non konseling, sebagaimana kasus yang telah dilaporkan oleh orang tua korban di Kabupaten Agam ke P2TP2A Kota Bukittinggi. Korban berjenis kelamin perempuan dengan usia 5 (lima) tahun. Sejak mengetahui anaknya telah mendapatkan kekerasan, menurut tutur orang tua anak, anaknya memiliki beberapa keluhan secara fisik seperti mengalami rasa sakit pada alat kemaluannya. Diketahui, beberapa hari sebelumnya, korban sedang asik bermain dengan teman sebayanya tidak jauh dari lokasi orang tuanya bekerja. Ditengah suasana bermain tersebut, korban dipanggil dan diajak pergi oleh salah seorang laki-laki paruh baya. Hingga tindakan kekerasan seksual anak tersebut telah dilakukan, pelaku-1 (55 tahun), dilaporkan telah melakukan pencabulan terhadap korban. Sehari-harinya, pelaku bekerja sebagai supir di sebuah sekolah tempat yang sama korban bersekolah. Kelakuan pelaku-1 tentu saja membuat heboh seisi sekolah. Persoalan yang

disangkakan kepada pelaku-1, semula sulit dipercaya oleh guru-guru dan pihak lain di sekolah. Setelah ditanya atas kelakuan yang dituduhkan kepadanya, pelaku-1 selalu mengelak dengan mengatakan bahwa ia tidak pernah melakukan apa-apa. Sehari-harinya, pelaku-1 dikenal baik oleh orang-orang di lingkungan sosialnya. Tidak terbesit anggapan bahwa pelaku-1 telah melakukan perbuatan tidak senonoh kepada murid tempat ia bekerja. Menurut pihak sekolah yang dimintai keterangan saat itu, pelaku-1 dinilai sebagai orang baik layaknya orang-orang pada umumnya. Tidak pernah terlihat sekalipun bahwa pelaku-1 memiliki ketertarikan secara seksual kepada anak-anak. Bahkan, pelaku-1 justru banyak disenangi dan menjadi teman bermain oleh anak-anak di sekolah. Keramahan pelaku-1 terhadap anak-anak menjadi daya tarik tersendiri bagi anak-anak lain untuk bersekolah di tempat pelaku-1 bekerja sekarang.

Ketika ditanya tentang kehidupan rumah tangga pelaku-1, pihak sekolah menuturkan bahwa keluarga pelaku-1 tidak seperti keadaan keluarga lain yang sehat *walafiat*. Isteri pelaku-1 diketahui sudah dua tahun berada dalam kondisi yang tidak sehat secara medis. Jika ditarik kesimpulan mengenai kebutuhan seksual pelaku-1, asumsinya, sejak isterinya memiliki persoalan dengan kesehatan, selama itu juga pelaku-1 tidak pernah menyalurkan kebutuhan seksualnya layaknya hubungan suami isteri. Dengan latar belakang kehidupan pelaku-1 tersebut, pihak sekolah tidak pernah melihat adanya kecenderungan dalam diri pelaku-1 yang mengarah pada perilaku kekerasan seksual anak. Atas kelakuannya tersebut, pelaku-1 kemudian dilaporkan secara hukum kepada pihak yang berwajib di daerah setempat. Akhirnya, pelaku dijatuhkan sanksi pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengan pelaku. Pelaku saat ini

sudah dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun beserta denda.

Temuan serupa juga berlaku pada korban berusia 8 (delapan) tahun yang dilaporkan ke P2TP2A Bukittinggi. Ketika laporan ini diajukan oleh orang tua korban, petugas telah mendatangi rumah keluarga korban yang juga bertempat di Kabupaten Agam. Menurut penuturan orang tua korban, rasa sakit yang sama juga pernah dialami oleh korban pada alat kemaluannya. Melalui proses *assessment* yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Bukittinggi, korban ini lebih memiliki banyak persoalan psikologis maupun fisik yang dikeluhkan. Menurut penjelasan orang tua korban, anaknya dikerjai oleh pelaku sudah sejak beberapa bulan sebelum kasus ini dilaporkan. Kejadian yang telah menimpa korban selalu dirahasiakan oleh korban dikarenakan korban takut dan diancam oleh pelaku. Dengan rentang waktu yang sudah lama—sulit untuk dipastikan—kapan waktu pasti pertama saat korban dilecehkan oleh pelaku. Kejadian tersebut kembali terulang satu minggu sebelum petugas melakukan pendampingan. Melalui cerita korban kepada orang tuanya, laporan tersebut segera diproses yang kemudian berhasil terungkap hingga pelaku segera ditangkap dan diamankan oleh aparat hukum setempat.

Beberapa hari kemudian, dicoba menemui pelaku untuk melakukan konseling yang saat itu sudah mendekam di rumah tahanan Polres setempat. Saat ditemui, wajah pelaku tampak cerah dan berpakaian rapi, lengkap dengan kupiah haji yang ia pakai. Tutar kata yang disampaikan oleh pelaku tidak banyak, sepatutnya dua patah kata saja. Ada banyak keraguan dalam tutur kata dan pilihan bahasa yang disampaikan pelaku. Pelaku terlihat sangat berhati-hati dalam menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan. Kepala pelaku yang selalu menunduk ke lantai dan jawaban pelaku yang berbelit-belit, menyebabkan pertanyaan sering dilakukan secara berulang untuk mengkonfirmasi kebenaran

yang disampaikan. Ketika diberi pengarahan agar dapat memberikan respon yang baik untuk setiap pertanyaan, pelaku selalu menjawab iya dengan wajah menduduk. Hanya saja, kata iya tersebut tidak diwujudkan dengan kesamaan antara kesiapan dan penjelasannya. Bahkan, untuk menceritakan profil keluarganya saja pelaku cukup kewalahan.

Diketahui pelaku-2 di atas adalah duda yang ditinggal mati oleh mendiang isterinya. Sejak isterinya meninggal, pelaku hidup sendiri dan hanya bergantung pada pekerjaannya yang sekarang. Sehari-harinya, pelaku bekerja sebagai sopir tembak angkutan umum. Pekerjaan pelaku yang tidak menetap membuat pelaku tidak memiliki penghasilan yang jelas. Jika tidak menyupir, pelaku biasanya hanya berdiam di lingkungan dekat rumahnya. Jika dilihat berdasarkan kedekatan pelaku dengan korban, pelaku rupanya masih terhitung keluarga jauh dari pihak keluarga korban. Rumah pelaku dan orang tua korban pun berdekatan. Pelaku juga dikenal cukup dekat dengan anak-anak setempat. Cara pelaku yang sering mengajak anak-anak bermain atau menonton tv di rumahnya membuat anak-anak cukup dekat dengan pelaku. Baru pada saat terdengar persoalan pada diri korban, masyarakat sekitar tidak ada yang menyangka bahwa pelaku telah melakukan tindakan tidak terpuji kepada korban. Akibat perbuatan korban, proses hukum pelaku sudah berjalan dan diputus dengan dijatuhkan pidana penjara selama 14 tahun beserta denda.

Selanjutnya, pelaku-3 berusia 36 tahun. Menurut laporan keluarga korban, pelaku-3 diketahui telah pernah menikah namun berada dalam keadaan konflik keluarga. Pelaku-3 dan isterinya diketahui sudah cukup lama tidak tinggal secepat atau pisah ranjang. Pelaku-3 yang dahulunya hidup berkecukupan di rantau sebagai pedagang. Saat ini, pelaku-3 bekerja sebagai tani untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Pergaulan sosial pelaku-3 dengan sanak keluarga dan masyarakat di

kampung sangat tertutup dan tidak saling peduli. Akibatnya, setelah mengalami kegagalan berusaha di rantau, pelaku-3 hanya hidup dan berkomunikasi dengan isterinya saja. Selang waktu beberapa lama, dengan kesulitan ekonomi yang terus-menerus, keluarga pelaku-3 turut mengalami persoalan. Kegagalan dalam berusaha dan terkendala ekonomi, disebut-disebut sebagai penyebab terjadinya konflik antara pelaku-3 dan isterinya.

Selama masa konflik, pelaku-3 secara diam-diam memiliki hubungan dekat dengan korban yang masih berusia 13 tahun. Korban masih duduk di bangku SMP. Namun secara fisik, menurut keterangan orang tua korban, fisik korban sudah seperti orang dewasa kebanyakan. Orang tua korban sangat cemas dengan kedekatan anaknya dengan pelaku-3. Orang tua korban menambahkan, menurutnya anak perempuannya telah diguna-guna oleh pelaku-3 hingga mau terlihat sangat dekat. Ini terlihat dari setiap ajakan dari pelaku terhadap korban yang selalu diikuti oleh korban. Bahkan dalam keterangan pelaku-3 ketika ditanya di Polsek setempat, pelaku-3 bahkan pernah melakukan hubungan seksual dengan korban di dalam rumah korban yang saat itu rumah dalam keadaan kosong. Perlakuan tersebut tidak terjadi hanya sekali, tapi lebih dari satu kali di waktu dan tempat yang berbeda. Dalam table di bawah ini dapat dilihat gambaran umum pelaku kekerasan.

Tabel 2. Gambaran umum pelaku kekerasan

Keterangan	Pelaku-1	Pelaku-2	Pelaku-3
Usia pelaku	55	50	36
Status	Menikah	Menikah	Menikah
Kondisi perkawinan	Isteri Sakit	Cerai mati	Konflik
	Menahun		
Agama	Islam	Islam	Islam
Pendidikan	SD	SD	SD
Pekerjaan	Sopir	Sopir angkot	Tani
Hubungan dengan	Sopir di sekolah	Keluarga jauh	Tetangga

korban	korban		
Usia	5	8-11*	13
Bentuk kekerasan terhadap korban	Pelecehan seksual	Pelecehan seksual	Pelecehan seksual
Jumlah /volume melakukan kekerasan kepada korban	Sekali	Berkali-kali	Berkali-kali

* Korban lebih dari satu

Berdasarkan tabel mengenai gambaran umum pelaku di atas, setiap pelaku diketahui memiliki latar belakang sosial yang sama seperti, usia dewasa, status perkawinan, kondisi perkawinan, kondisi ekonomi, hubungan dengan korban dan bentuk kekerasan yang dilakukan. Meskipun setiap pelaku memiliki status kawin, kondisi perkawinan dan kualitas perkawinan masing-masing pelaku berbeda. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sama-sama pernah terjadi dalam rumah tangga pelaku. Kecendrungan lain yang ditemukan selain pada pelaku-3, bahwa pelaku-1 dan pelaku-2 dikenal dengan orang yang dekat dan perhatian dengan anak-anak. Kedekatan pelaku dengan anak/korban diproyeksikan dalam bentuk teman bermain atau sekedar sosok yang sering ditemui dan bertegur sapa. Dalam melancarkan aksinya, setiap pelaku memiliki kesamaan metode dalam menjerat korban. Unsur kuasa yang dimiliki sebagai orang dewasa, kognisi dan kekuatan yang lebih, adalah nilai-nilai lebih yang dimiliki oleh pelaku untuk melakukan tipu daya dengan mengajak, merayu atau mengkalakali anak dalam sebuah permainan.

Keterbatasan pengetahuan dan lemah secara fisik menjadi catatan kaki bahwa anak butuh dibekali dengan pendidikan yang mengedepankan aspek mengenali diri sendiri dan tubuh (Himawan, 2007; Surbakti, 2009). Terdapat bagian tertentu yang dapat dan tidak dapat diakses oleh orang lain melalui pandangan atau

sentuhan. Dengan begitu, kondisi ini mengindikasikan bahwa kekerasan seksual berada sangat dekat dengan lingkungan anak. Meskipun identifikasi pelaku ini diteliti dalam jumlah pelaku yang terbatas, setidaknya asumsi awal tersebut dapat mewakili terhadap sengitnya ancaman kekerasan seksual yang semakin mewabah. Untuk menghindarinya, dibutuhkan senjata ampuh sebagai resolusi yang relevan dalam upaya pencegahan serta perlindungan anak hari ini dan pada masa yang akan datang.

BURUKNYA KUALITAS PERKAWINAN SEBAGAI ALASAN PELAKU MELAKUKAN KEKERASAN

Tidak lagi terpenuhinya kebutuhan seksual bagi laki-laki yang ditinggal atau cerai mati oleh isterinya, atau terjadinya relasi konflik dalam hubungan keluarga yang berdampak pada hilangnya fungsi dan tujuan berumah tangga yang diantaranya fungsi seksual, menjadi asumsi sementara sebagai faktor pendorong seorang laki-laki pelaku menyerang anak dalam relasi kekerasan yang berbentuk pelecehan seksual. Asumsi ini berangkat dari pendalaman tiga orang pelaku yang telah diuraikam sebelumnya. Dilihat dari latar belakang sosial-ekonomi, ketiga pelaku sama-sama berangkat dari latar belakang sosial-ekonomi yang tidak kuat atau mapan, dengan indikator seperti memiliki riwayat konflik rumah tangga, melakukan KDRT dan status ekonomi lemah. Terbatasnya keilmuan penulis untuk menggali jauh lebih dalam pada diri pelaku, menyebabkan penulis belum mampu menemukan apakah pelaku memiliki riwayat sebagai korban pada usia anak atau bahkan di masa yang lalu. Pengayaan dari cabang keilmuan lain akan sangat dibutuhkan guna mengungkap keterbatasan pada konteks ini.

Merujuk pada penelitian James R. Browning dalam (Breugh & Frye, 2008; Kaseuntung, Kundre, & Bataha, 2015; Sukmi, 2016) tentang potret kualitas perkawinan yang diselami melalui pola

komunikasi antara suami isteri, termasuk dalam hubungan seksualnya. Bagi Browning, hubungan seks oleh suami isteri harus dipahami sebagai aspek penting dari hubungan romantis. Dalam proses tersebut, akan terjadi hubungan yang saling menguasai antara suami dan isteri dengan memegang pedal kuasa oleh salah satu pihak dalam melakukan kontrol demi terwujudnya hubungan seksual yang diinginkan. Dalam seksualitas pranikah, kuasa yang dimaksud ditujukan untuk memunculkan kualitas hubungan seksual yang berkembang dari keinginan dan persetujuan bersama dalam hubungan intim dan bukan dari pengaruh sepihak yang terkontrol atau saling menguasai (Munir, 1999; Muslikhati, 2004; Stevenson & Wolfers, 2007). Dengan begitu, pemenuhan kebutuhan seks kuat dipengaruhi oleh relasi kuasa yang bisa saja berakhir positif ataupun negatif. Dalam kuasa yang berdampak negatif, tidak mengherankan ketika ditemukan konflik yang disebabkan oleh adanya keinginan dari salah satu pihak yang memaksa (Moore & Heiman, 2006). Berdasarkan perbedaan gender dalam seksualitas, kuasa cenderung mengarah pada jenis kelamin laki-laki. Nilai-nilai yang hadir pada perilaku seksual laki-laki diyakini erat sebagai alat sosial dalam melakukan hubungan seksual dengan relasi intimnya yaitu perempuan. Ini adalah model yang menunjukkan bahwa laki-laki lebih mendominasi dibanding perempuan. Jadi, dalam hal perilaku seksual, laki-laki seringkali lebih bersemangat dari pada perempuan (Clark & Hatfield, n.d.). Namun ketika sudah tidak lagi memiliki tempat untuk menyalurkan hasratnya, laki-laki mengalihkan tujuan kuasanya pada subyek yang lain. Sekiranya, argumen ini berlaku bagi ketiga pelaku di atas. Artinya, kekosongan teman hidup yang ditopang dengan ketidakmampuan di bidang ekonomi menjadi kelemahan bagi pelaku dalam ketidakmampuannya mencari relasi yang setara yang diharapkan bisa memberi dan menerima. Kondisi ini dikuatkan

melalui keterangan pelaku yang memiliki pekerjaan tidak tetap dan serabutan.

Setiap pelaku juga diketahui menguasai anak dengan memberikan sikap peduli, rasa aman dan bersahabat ditujukan untuk membentuk lingkaran kuasa yang mudah melemahkan anak. Ketika sudah berlanjut pada relasi seksual yang menjadi tujuan utama, penguasaan pelaku atas anak berangkat pada asumsi bahwa anak lemah, mudah dikuasai dan risikonya minim. Usaha yang harus dilakukan pelakupun tidak seberapa dibanding menyerang perempuan dewasa. Inilah yang sejatinya disebut sebagai relasi yang tidak setara, ketika pelaku telah menentukan anak sebagai pilihannya dengan unsur kuasa dan tipu daya. Pelaku tidak memiliki kepercayaan diri yang kuat untuk membangun sebuah hubungan baru dengan perempuan dewasa. Sementara, keinginan untuk melakukan kegiatan seksual sangat tinggi dalam diri pelaku. Agar keinginan ini tercapai, usaha dan kerja keras menuntut pelaku agar bisa mendapatkan teman hidup disamping memiliki penghasilan yang cukup.

(Jalovaara, 2001) dalam penelitiannya menemukan hubungan antara status sosial-ekonomi dapat menjadi risiko dan gangguan dalam ikatan perkawinan. Kondisi ini banyak berlaku pada laki-laki yang tidak memiliki keterampilan atau keahlian khusus dalam bekerja. Ini berbeda dengan laki-laki yang telah memiliki pekerjaan bagus, profesional dan menetap. Meskipun tingkat pendidikan yang tidak seimbang juga cenderung menjadi resiko, dengan tingginya pendidikan isteri dibanding pendidikan suami, kondisi pertama lebih dominan (Fuhrman, 2016). Pada mulanya, konflik ekonomi tidak muncul di awal hubungan perkawinan, melainkan seiring bertambahnya usia perkawinan dan bertambahnya angka kelahiran anak. Menariknya, (Jalovaara, 2001) melihat pilihan untuk bercerai lebih banyak diambil oleh pasangan suami isteri yang tinggal di perkotaan. Diluar itu,

pilihan berpisah dengan tidak melibatkan hukum adalah kecenderungan yang banyak dilakukan. Faktor ini dilatarbelakangi oleh pendidikan serta tingkat pengetahuan pelaku tentang hukum perkawinan. Berpisah tanpa keterlibatan hukum sangat tinggi pada kelompok pengangguran dan suami yang sudah tidak lagi bekerja. Ini juga didukung oleh penelitian (Bracher, Santow, Morgan, & Trussell, 1993) tentang sebab dan risiko yang sama. Pada konteks yang lebih dekat, keterangan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi juga melihat alasan ekonomi serta terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (PP 9/1975 Psl.19 ayat f) sebagai konflik umum yang banyak terjadi dalam institusi rumah tangga serta berisiko terhadap terjadinya perceraian.

Andaipun pelaku dapat menemukan relasi baru yang setara dalam hubungan perkawinan, pelaku pada prinsipnya memiliki riwayat buruk dalam membina hubungan. Dalam hal ini, telah diketahui bahwa setiap pelaku pernah gagal dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pada kasus pelaku-3, konflik berakhir pada pisah ranjang yang semakin menguatkan dirinya gagal dalam perkawinan. Akar persoalan lebih dipicu karena kualitas interaksi antara pelaku-3 dengan isterinya tidak berjalan dengan baik. Peran ini dikenal sebagai peran domestik, yaitu laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri memiliki peran dan keberaturan masing-masing dalam mengelola peran dan perilaku sesamanya. Pada konteks ini, pelaku-3 tidak mendapatkan perannya sebagai seseorang yang harus mengatur, memimpin atau menguasai. Peran yang sama juga tidak lagi didapatkan oleh pelaku-1 dan pelaku-2. Pelaku lebih memilih perempuan berusia anak yang menurutnya mudah untuk ditaklukkan, dikuasai kemudian dicabuli. Pilihan pelaku ini menunjukkan, selain memiliki kontrol diri yang lemah pelaku juga memiliki harga diri yang rendah. Dengan wujud penguasaan pelaku terhadap anak untuk tujuan seksual yang tidak

terkontrol menjadi argument untuk membuktikan identitasnya yang baru. Apalagi, kuatnya kepemilikan nilai-nilai maskulinitas ikut berperan ketika pelaku melihat perilaku isterinya yang menurutnya melenceng dari konstruksi-konstruksi sosial yang ia inginkan seperti mengalah, lemah lembut, rela berkorban dan sebagainya. Simone Beauvoir menyebut kecenderungan ini sebagai penginternalisasian konsep perempuan sebagai yang liyan (*the other*) yang kemudian mengharuskan perempuan mengikuti pakem-pakem yang telah dibentuk atas dasar penguasaan atas diri perempuan (Cathia & Groves, 2007; Jenainati & Groves, 2007). Oleh sebab itu, bagi beberapa laki-laki terutama ketiga pelaku, realisasi atas pelekatan sifat yang syarat dengan budaya patriarkhi ini sangat penting. Posisi laki-laki dipahami harus berada dalam hierarki yang lebih tinggi daripada perempuan. Ketika penempatan ini dirasa tidak sesuai, maka laki-laki merasa kehilangan kendali dan nilai-nilai sebagai suami yang memimpin dalam rumah tangga. Pada banyak pasangan suami isteri yang dilanda oleh konflik rumah tangga, keinginan untuk berbicara lebih dan keinginan segera rujuk agar dapat menikmati hubungan baik adalah solusi yang kebanyakan yang diinginkan perempuan. Sedangkan laki-laki, menyikapi dan mengurangi pertengkaran adalah cara yang paling banyak diambil (Stanley, Amato, Johnson, & Markman, 2006). Sayangnya, pola menjaga hubungan baik ini tidak berlaku dalam kehidupan ketiga pelaku.

KESIMPULAN

Perilaku kekerasan yang ditunjukkan oleh semua pelaku dalam kajian ini diyakini kuat dilatar belakangi oleh gagalnya pelaku dalam menata kehidupan rumah tangga dan menemukan pasangan hidup baru dalam relasi yang setara. Relasi konflik yang terjadi dalam bentuk pisah ranjang, bercerai atau cerai mati memunculkan energi negatif

terhadap kualitas perkawinan pelaku. Kelemahan-kelemahan yang ada pada diri pelaku turut mengalihkan logika berfikirnya untuk berbalik mengajak, menjebak dan menyerang anak dalam relasi kuasa sebagai orang dewasa yang memiliki tipu daya. Dengan kondisi anak yang jauh tidak setara dengan pelaku menyebabkan anak mudah diperdaya. Sebab itu, keputusan untuk memilih anak sebagai korbannya didasari atas tidak dibutuhkannya usaha yang keras layaknya membangun hubungan baru dalam artian menikah lagi (*remarriage*), resiko yang minim serta sifat rentan dan lemah yang melekat pada anak. Bagi setiap pelaku, implementasi membangun hubungan baru hingga terbentuknya ikatan perkawinan dinilai sangat sulit. Apalagi dengan adanya riwayat kondisi sosial dan latar belakang perkawinan yang buruk. Oleh sebab itu, usaha yang paling mudah dilakukan adalah memperdaya kemudian menyerang anak secara seksual.

Referensi

- Abidin, Z. (2017). Kesetaraan gender dan emansipasi perempuan dalam pendidikan Islam. *Tarbawiyah Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 12(01), 1–17.
- Aminah, F. V. Y. (n.d.). Makna wanita tentang perubahan peran (Hasil kajian disertasi wanita isteri nelayan Suku Kaili dalam perubahan peran dari domestik tradisional ke publik produktif). *Media Litbang Sulteng*, 4(1).
- Amriel, R. I. (2008). *Psikologi kaum muda pengguna narkoba*. Penerbit. Salemba.
- Anggara, B., & Hidir, A. (2015). Gugat cerai dikalangan masyarakat di kenagarian Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(1), 1–14.
- Arsyad, J. (2015). Islam dan kesetaraan gender. *Tajdid*, 13(2), 327–344.
- Bayoa, G. A. (2013). Partisipasi perempuan dalam implementasi kebijakan pengelolaan program keluarga dan masyarakat sejahtera (Suatu studi analisi dalam Peraturan Daerah Propinsi Papua No. 9 tahun 2008 di Kampung Menawi Distrik Angkaisera Kabupaten Kepulauan Yapen). *Governance*, 5(1).
- Bracher, M., Santow, G., Morgan, S. P., & Trussell, J. (1993). Marriage dissolution in Australia: Models and explanations. *Population Studies*, 47(3), 403–425.
- Breaugh, J. A., & Frye, N. K. (2008). Work–family conflict: The importance of family-friendly employment practices and family-supportive supervisors. *Journal of Business and Psychology*, 22(4), 345–353.
- Candraningrum, D. (2016). Girls in STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). *Jurnal Perempuan*, 21(4).
- Cathia, J., & Groves, J. (2007). *Introducing Feminism*. Malta: Gutenberg Press.
- Christine, W. S., Oktorina, M., & Mula, I. (2011). Pengaruh konflik pekerjaan dan konflik keluarga terhadap kinerja dengan konflik pekerjaan keluarga sebagai intervening variabel (studi pada dual career couple di Jabodetabek). *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 12(2), pp–121.
- Clark, R. D., & Hatfield, E. (n.d.). Gender differences in receptivity to sexual

- offers.” *Journal of Psychology and Human Sexuality* 2, no. 1 (1989): 39–55....“Love in the Afternoon.” *Psychological Inquiry*, 14, 227–31.
- De Vaus, D., Gray, M., Qu, L., & Stanton, D. (2014). The economic consequences of divorce in Australia. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 28(1), 26–47.
- Dewi, N. R., & Hendriani, W. (2014). Faktor protektif untuk mencapai resiliensi pada remaja setelah perceraian orang tua. *Jurnal Psikologi Kepribadian Dan Sosial*, 3(3), 37–43.
- Elizabeth, R. (2016). Pemberdayaan wanita mendukung strategi gender mainstreaming dalam kebijakan pembangunan pertanian di perdesaan. In *Forum penelitian agro ekonomi* (Vol. 25, pp. 126–135).
- Fajriyah, I. M. D. (2016). Merariq adat as means to end child marriage: Rights and vulnerability of girls. *Jurnal Perempuan*, 21(1), 33–39.
- Fatimah, S. (2012). Gender dalam komunitas masyarakat Minangkabau; Teori, praktek dan ruang lingkup kajian. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 2(1), 11–24.
- Fuhrman, M. (2016). Functional impairment, marital quality, and their effects on marital dissolution.
- Grossi, R. (2014). *Looking for love in the legal discourse of marriage*. ANU Press.
- Hastuti, E. L. (2004). *Hambatan sosial budaya dalam pengarusutamaan gender di Indonesia*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor.
- Himawan, A. H. (2007). *Bukan salah Tuhan*. Tiga Serangkai.
- Ikrom, M. (2013). Syariat Islam dalam perspektif gender dan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Supremasi Hukum*, 2(1).
- Irianto, S. (2006). *Perempuan dan hukum: menuju hukum yang berperspektif kesetaraan dan keadilan: 22 tahun Konvensi CEDAW di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Jalovaara, M. (2001). Socio-economic status and divorce in first marriages in Finland 1991-93. *Population Studies*, 55(2), 119–133.
- Jenainati, C., & Groves, J. (2007). *Feminism: A Graphic Guide*. London: Icon Books.
- Julijanto, M., Masrukhin, M., & Hayatuddin, A. K. (2016). Dampak perceraian dan pemberdayaan keluarga studi kasus di Kabupaten Wonogiri. *Buana Gender: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1(1), 55–77.
- Kaseuntung, C., Kundre, R., & Bataha, Y. (2015). Pengaruh penyuluhan kesehatan terhadap pengetahuan Wanita Usia Subur (WUS) dalam pemilihan kontrasepsi di Desa Kalama Darat Kecamatan Tamako Kepulauan Sangihe. *Jurnal Keperawatan*, 3(3).
- Kushidayati, L. (2016). Legal reasoning perempuan dalam perkara gugat cerai di Pengadilan Agama Kudus tahun 2014. *Yudisia: Jurnal*

- Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 6(1), 141–159.
- Lestari, S. (2012). *Psikologi keluarga: Penanaman nilai dan penanganan konflik dalam keluarga*. Sri Lestari.
- Marcus, L. P. (2016). Truth, lies and trust in the age of Brexit and Trump. *The Guardian*.
- Marisa, E. (2011). *Penyimpangan perilaku pergaulan bebas remaja di obyek wisata Pantai Sigandu Desa Klidang Lor Kecamatan Batang Kabupaten Batang* (PhD Thesis). Universitas Negeri Semarang.
- Monib, M., & Bahrawi, I. (2011). *Islam & hak asasi manusia dalam pandangan Nurcholish Madjid*. Gramedia. Pustaka Utama.
- Moore, D. R., & Heiman, J. R. (2006). Women's sexuality in context: Relationship factors and female sexual function. *Women's Sexual Function and Dysfunction: Study, Diagnosis and Treatment*, 63–84.
- Muamar, A. (2016). Ketentuan nasab anak sah, tidak sah, dan anak hasil teknologi reproduksi buatan manusia: antara UU Perkawinan dan Fikih Konvensional. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 45–56.
- Mulia, S. M. (2014). *Kemuliaan perempuan dalam Islam*. Elex Media Komputindo.
- Munir, L. Z. (1999). *Memposisikan kodrat: Perempuan dan perubahan dalam perspektif Islam*. Mizan.
- Muslikhati, S. (2004). *Feminisme dan pemberdayaan perempuan dalam timbangan Islam*. Gema Insani.
- Nafi, T. H., Nurtjahyo, L. I., Kasuma, I., Parikesit, T., & Putra, G. P. (2016). Peran hukum adat dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Kupang, Atambua, dan Waingapu. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(2), 233–255.
- Perempuan, K. (2017). *Lembar fakta catatan tahunan (catahu) 2016: Kekerasan terhadap perempuan meluas: Mendesak negara hadir hentikan kekerasan terhadap perempuan di ranah domestik, komunitas dan negara*. Jakarta.
- Rofiah, N. (2017). Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(1), 31–44.
- Sadli, S. (2010). *Berbeda tetapi setara: pemikiran tentang kajian perempuan*. Penerbit Buku Kompas.
- Sakalasastra, P. P., & Herdiana, I. (2012). Dampak psikososial pada anak jalanan korban pelecehan seksual yang tinggal di Liponsos anak surabaya. *Jurnal Psikologi Kepribadian Dan Sosial*, 1(02), 68–72.
- Siregar, C. (2015). Menyoal jenis kelamin Allah dalam perspektif teologi feminis: Menuju teologi yang lebih berkeadilan terhadap perempuan. *Humaniora*, 6(4), 433–443.
- Soemanto, R. B., & Haryono, B. (2018). Kenakalan pelajar dalam keluarga single parent: Studi kasus pada pelajar dalam keluarga single parent di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Girimarto, Wonogiri Tahun 2012/2013. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 4(2).

- Stanley, S. M., Amato, P. R., Johnson, C. A., & Markman, H. J. (2006). Premarital education, marital quality, and marital stability: Findings from a large, random household survey. *Journal of Family Psychology, 20*(1), 117.
- Stevenson, B., & Wolfers, J. (2007). Marriage and divorce: Changes and their driving forces. *Journal of Economic Perspectives, 21*(2), 27–52.
- Sufiarti, S. (2013). *Persepsi perempuan berkarir di lingkungan UPI tentang konsep kesetaraan gender*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sukmawati, E. (2015). Dampak biopsikososial dan spiritual anak korban perceraian orang tua: Studi kasus pada perceraian yang diakibatkan oleh perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga.
- Sukmi, S. N. (2016). Transformation of communication of women's movement in the New Media: Seeking Gender Justice in Surakarta and Yogyakarta. *Jurnal Perempuan, 21*(4), 415–422.
- Supeno, H. (2010). *Kriminalisasi anak: Tawaran gagasan radikal peradilan anak tanpa pembedaan*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suprijono, A. (n.d.). Pemikiran Soekarno tentang perempuan dan kontroversi pernikahannya Mujiasri.
- Surbakti, F. B. (2009). *Kenalilah anak remaja anda*. Elex Media Komputindo.
- Utami, P. N. (2016). Optimalisasi pemenuhan hak korban kekerasan terhadap perempuan melalui pusat pelayanan terpadu. *Jurnal HAM, 7*(1), 55–67.
- Wibowo, D. E. (2011). Peran ganda perempuan dan kesetaraan gender. *Universitas Pekalongan*.